

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang yang terus meningkatkan pembangunan. Karena pembangunan di berbagai sektor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan suatu pembangunan diperlukan jumlah dan besar dana diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Dana dari luar negeri berasal dari utang luar negeri, dan dana dalam negeri berasal dari penerimaan negara dari berbagai bidang (Supriadi, 2013). Sektor pajak, baik berupa retribusi dan pungutan lainnya yang dianggap sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar (UU No. 23 Tahun 2014).

Pajak merupakan iuran yang dibebankan kepada masyarakat dan diwajibkan dalam rangka membentuk kas negara serta dapat dipaksakan sesuai ketentuan undang-undang (Mardiasmo, 2009:1). Pajak menjadi wajib bagi warga negara sehingga dapat dipaksakan pemungutannya. Hal ini dikarenakan menurut Undang -Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Secara umum pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku (Aswad,2020).

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa untuk kebutuhan pembiayaan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, salah satu pointnya mengatur terkait Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sepenuhnya, sebagaimana peraturan menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 8 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah.

Semua kabupaten dan kota diIndonesia terhitung tanggal 1 januari 2014 diwajibkan mengelola pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan (P2)(Aswad,2020). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan disentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penaguhan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh daerah.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan (undang-undang nomor 12 tahun 1994). Pajak Bumi Bangunan adalah pengenaan pada objek pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti luas pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan objek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya

pajak. Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak berupa sertifikat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan secara nyata yang mempunyai, memiliki menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan. Objek pajak PBB adalah bumi atau bangunan, objek pajak bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi di bawahnya contohnya sawah, ladang kebun dan lain-lain. Sedangkan, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang nomor 5 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan daerah Kota Kupang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang dimana pajak yang dipungut masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Salah satu kesuksesan pemungutan pajak negara adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bunga tepat waktu. Namun, masyarakat sering menunggak pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara atau badan

usaha yang berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan pemerintah seringkali tidak menghasilkan pajak yang ditargetkan. Kondisi ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan.

Masalah kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang menghambat pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah perasaan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa mereka harus membayar pajak secara ikhlas tanpa adanya tekanan. Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang bidang perpajakan menyebabkan kesadaran mereka. mungkin ada peningkatan tunggakan pajak tanah dan bangunan setiap tahunnya karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman mereka tentang fungsi pajak dan kesungguhan mereka untuk membayar dan melaporkan pajak (Febriyanti, 2017). Jika masyarakat memiliki pandangan positif tentang pajak, kesadaran wajib pajak akan meningkat, menurut Suryadi (2006).

Salah satu penyebab keterlambatan pembayaran pajak dapat dikaitkan dengan aspek pelayanan. Menurut definisi Pandji (2008), "pelayanan publik" merujuk pada penyediaan jasa kepada masyarakat oleh entitas pemerintah, swasta, atau pemerintah melalui pihak swasta, baik dengan atau tanpa biaya, untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Kualitas layanan yang diberikan kepada setiap wajib pajak dapat berpengaruh pada ketepatan pembayaran pajak, di mana kepuasan pelanggan terhadap layanan tersebut dapat memotivasi atau menghambat pelunasan pajak. Naomi (2022) mencatat bahwa pelanggan yang puas dengan layanan cenderung menggunakan layanan tersebut kembali secara sukarela, sementara layanan yang kurang memuaskan dapat

merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan pelanggan enggan kembali. Dalam pandangan Boediono (2003), pelayanan didefinisikan sebagai proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu, yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan individu tersebut. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pajak bumi dan bangunan menjadi faktor penting yang memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda. Jarak adalah ukuran jauh dekatnya antara tempat yang satu dengan tempat yang lain (jannah, 2012). Keberadaan wajib pajak yang menetap diluar kota kupang hal ini dapat menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang tentunya hal ini dapat memicu terjadinya peningkatan nilai tunggakan pajak bumi dan bangunan. Dengan begitu Keberadaan Wajib pajak yang jauh dari tempat pembayaran pajak juga menjadikan wajib pajak enggan untuk membayar (Nugraheni,2010). Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada badan pendapatan daerah kota kupang dengan melakukan wawancara kepada pihak penagihan pajak dijelaskan bahwa faktor jarak tempat tinggal menjadi fenomena terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Sebagian wajib pajak memiliki objek pajak yang ada di kota kupang namun wajib pajak tersebut memilih tinggal diluar kota kupang, Hal ini menjadi kendala atau masalah bagi pihak penagihan pajak. Dikarenakan Jarak tempat tinggal wajib pajak yang berada diluar kota kupang sulit untuk dijangkau keberadaanya.

Tunggakan pahak bumi dan bangunan juga dipengaruhi oleh pendapatan seseorang. Tiga faktor: pendapatan, kekayaan, dan pengeluaran konsumsi

menentukan kemampuan seseorang untuk membayar pajak pajak. Artinya, kemampuan seseorang untuk membayar pajak berkorelasi positif dengan pendapatan wajib pajak. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa masyarakat atau wajib pajak dengan penghasilan menengah kebawah tidak dapat membayar pajak, dan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan akan meningkat (Matsumi, 2013). Pemerintah kota Kupang telah membentuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk menangani pajak bumi dan bangunan agar prosesnya lebih mudah. Berikut ini adalah data target, realisasi penerimaan, dan jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan daerah Kota Kupang tahun 2020-2021.

Tabel 1.1
Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 kota kupang 2020-2021

| No | Tahun | Ketetapan Target | | Realisasi | | Persentase % | | Jumlah tunggakan | |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|--------|------------------|--------------|
| | | WP | Rupiah | WP | Rupiah | WP | Rupiah | WP | Rupiah |
| 1. | 2020 | 80.871 | 18.000.000.000 | 69.951 | 16.365.682.902 | 86.50 | 90.92 | 10.920 | .634.317.098 |
| 2. | 2021 | 83.422 | 18.500.000.000 | 60.018 | 16.822.487.957 | 71.95 | 90.93 | 23.404 | .677.512.043 |

Sumber data : kantor BAPENDA Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan- perkotaan di Kota Kupang dalam dua tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Target merupakan sasaran atau batasan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Adapun peningkatan target pendapatan PBB setiap tahun yang ditetapkan, dimana hasil realisasi tahun 2020 menunjukkan presentasi hasil realisasi di atas 90%. Lalu, pada periode tahun 2021 terjadi fenomena dimana peningkatan target ditetapkan Wajib Pajak yang bertambah namun realisasi menunjukkan adanya penurunan realisasi dari periode sebelumnya walaupun presentasi realisasi masih di atas 90%. Fenomena penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2021 PBB Kota Kupang dikarenakan piutang

penerimaan PBB yang menjadi tunggakan dari Wajib pajak selama beberapa tahun yang belum tertagih. Sehingga jumlah tunggakan wajib pajak di Badan pendapatan daerah Kota Kupang meningkat. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak membuat wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya terjadinya penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan penerimaan pendapatan di Kota Kupang dari sektor pajak menurun. Jika pendapatan dari sektor pajak menurun tentunya akan berdampak pada penurunan belanja pemerintah. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pembangunan dalam suatu daerah.

Studi sebelumnya yang relevan telah menyelidiki pengaruh kesadaran, jarak tempat tinggal, pelayanan, dan pendapatan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Rosita (2020) menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan dikelurahan Solor. Mengasumsikan bahwa tunggakan pajak bumi dan bangunan sangat dipengaruhi oleh kesadaran, kelalaian, dan kemampuan wajib pajak. Sangat jelas bahwa masih ada banyak kekurangan. Salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2013), dia menduga bahwa ada beberapa hambatan yang menyebabkan penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi ketidakmampuan wajib pajak untuk mengirimkan SPTT PBB kepada wajib pajak, SPTT PBB yang telah dikirim kepada wajib pajak tetapi tidak dibayar oleh wajib pajak, dan kurangnya tanggung jawab wajib pajak untuk membayar PBB.

Naomi (2022) melakukan penelitian tambahan dengan judul "faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah kota Pekanbaru." Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan jasa tidak mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan, sedangkan kelalaian wajib pajak dan kemampuan wajib pajak mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan. Selain itu, penelitian Alfiani (2018), "Analisis penyebab penunggakan pajak kendaraan bermotor (PKP) di Jepara", menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah pendapatan, kelalaian, dan pemahaman tentang pajak. Sebaliknya, faktor-faktor seperti kesadaran, jarak tempat tinggal, dan layanan tidak memengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui secara merata bahwa partisipasi wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih sangat lemah. Realisasi penerimaan pajak belum mencapai ketetapan target di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Sesuai dengan penelitian Lubis (2015) yang mengasumsikan bahwa pendapatan Daerah Kota Medan kurang efektif, karena realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Harapan bahwa setiap individu memiliki kesadaran berpartisipasi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan menjadi orientasi konkrit yang diharapkan pemerintah daerah (PEMDA) Kota Kupang. Dengan tujuan mengeksplorasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penunggakan pembayaran pajak PBB-P2 untuk memaksimalkan realisasi PBB-P2 untuk PEMDA Kota Kupang maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kesadaran, Pelayanan, Jarak Tempat Tinggal, dan Pendapatan Terhadap Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di kota kupang ?
2. Apakah pelayanan BAPENDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di kota kupang ?
3. Apakah jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di kota kupang ?
4. Apakah pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di kota kupang ?
5. Apakah Kesadaran wajib pajak, Pelayanan, jarak tempat tinggal, dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di kota kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang.

2. Mengetahui apakah pelayanan BAPENDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang
3. Mengetahui apakah jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang.
4. Mengetahui apakah pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang.
5. Mengetahui apakah Kesadaran wajib pajak, jarak tempat tinggal, Pelayanan, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah kota kupang dalam memaksimalkan penerimaan dan meminimalisir terjadinya masalah penunggakan pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara dan prosedur pemungutan terhadap pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan mahasiswa sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

4. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini juga sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat luas, mengenai pengaruh kesadaran, jarak tempat tinggal, pelayanan, pendapatan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di kota kupang